

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuaro Tahun 2016–2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016–2021. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan seluruh Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Kuaro.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Pegawai Kecamatan Kuaro. khususnya Tim Penyusun yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung pada saat rapat pembahasan/dialog maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media untuk terwujudnya Renstra ini.

Sesungguhnya disadari bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) maka kemungkinan adanya suatu kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pengambil keputusan, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek atas kebijakan tersebut.

Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan Kecamatan Kuaro khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016–2021.

Kuaro, 31 Mei 2016

Camat Kuaro

Ahmad Reyad, S.STP, M.Si

NIP. 19820918 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.2 Sumber Daya KECAMATAN KUARO	15
2.3 Kinerja Pelayanan KECAMATAN KUARO	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KEC. KUARO ...	22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
4.1 Visi dan Misi KECAMATAN KUARO.....	36
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KECAMATAN KUARO	36
4.3 Strategi dan Kebijakan KECAMATAN KUARO	44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	46
5.1 Program KECAMATAN KUARO	46
5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	49
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	50
BAB VII PENUTUP	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Era Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.


Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Sejalan dengan tuntutan tersebut, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kecamatan Kuaro sebagai salah satu lembaga perangkat daerah Pemerintahan Kabupaten Paser berupaya melakukan penyusunan perencanaan strategi yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) Tahun dengan menghitung potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis yang disusun ini mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi mencapai tujuan dan sasaran meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan guna terbentuknya suatu pencapaian kinerja dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra –SKPD) di susun untuk menentukan dan menetapkan arah kinerja perangkat secara berencana dan terorganisir serta bersinergi antar kegiatan - kegiatan dengan aktor pelaksana kegiatan sehingga arah rencana dapat mencapai sasaran yang maksimal sesuai dengan tujuan – tujuan yang akan dicapai.

Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan menyusun rencana strategis ini, Kecamatan Kuaro dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi, khususnya dalam menyikapi perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi ini akan tetapi juga mampu menjawab terhadap perubahan yang terjadi akibat kemajuan perubahan tersebut.

Gambar 1
HUBUNGAN RENSTRA DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Sumber : RPJM Nasional

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuaro Tahun 2016-2021 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 : tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 : tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 : tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 : tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 : tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 : tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 : tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 : tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2007 : tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 : tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 : tentang Pelayanan Publik;
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 : tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 : tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 : tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 : tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2007 : tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser;
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2008 : tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 : tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 : tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2010 : tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2010 : tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 : tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 : tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 : tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2010 : tentang Pedoman PATEN;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 : tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2008 : tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 : tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 : tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 : tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2010 : tentang Kecamatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 : tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 : tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
33. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2009 : tentang Rincian Tugas Kecamatan;
34. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2009 : tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan Rencana Strategis ini adalah sebagai dasar atau panduan langkah – langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kuaro dalam melaksanakan rencana atau program kegiatannya.

Renstra SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Kuaro.

Berikut ini adalah tujuan adanya Rencana Strategis Kecamatan Kuaro

- ❖ Merumuskan dokumen perencanaan pembangunan di kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan dan kegiatan pembangunan dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam dan potensi yang akan ada dalam wilayah Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser

- ❖ Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi ;
- ❖ Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah kecamatan untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai ;
- ❖ Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Kuaro supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan ;
- ❖ Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi ;
- ❖ Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh kantor Camat Kuaro selama kurun waktu 5 tahun mendatang;
- ❖ Tersusunnya berbagai kebijakan dan program kabupaten paser dilingkungan Kantor Camat Kuaro yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun;

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat komponen utama yakni: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Komponen-komponen tersebut dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan.

Pelaporan rencana strategis ini mengacu pada kerangka acuan yang dibuat sesuai lampiran IV Permendagri No. 54 tahun 2010 dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

- 1.1. Landasan Hukum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KECAMATAN KUARO

- 2.2. Sumber Daya KECAMATAN KUARO
- 2.3. Kinerja Pelayanan KECAMATAN KUARO
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KECAMATAN KUARO

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KECAMATAN KUARO
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KECAMATAN KUARO
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Deskripsi/Penjelasan
- 5.2. Matriks

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUARO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Menunjuk pada pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan maka tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah :

a. Kedudukan Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh Camat

b. Tugas Camat

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan
6. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi tata ruang tugas dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

c. Fungsi Camat

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

d. Struktur Organisasi

Dalam rangka mengantisipasi dan mengkoordinasikan berbagai perkembangan beban kerja sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian permasalahan sesuai dengan inspirasi reformasi maka organisasi kecamatan bersifat lebih operasional, agar dapat memperbaharui dan meningkatkan mutu dalam pelayanan kepada masyarakat.

Adapun struktur organisasi kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 sebagai berikut :

Kecamatan terdiri dari Camat yang membawahi :

a. Sekretaris

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas menyusun perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- c. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- d. Peningkatan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Camat terdiri dari dan / atau membawahi :

1) Kepala Sub Bagian Umum;

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk keperluan urusan surat – menyurat, perlengkapan, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, inventarisasi barang serta perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, peningkatan disiplin, kesejahteraan pegawai, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi perundang – undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a) Membagi tugas kepada bawahan secara tertulis dan lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan jabatan;
- b) Membimbing pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum melalui rapat dan konsultasi agar tidak terjadi duplikasi dan benturan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyusun rencana program kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan berpedoman pada rencana strategi dan petunjuk sekretaris camat agar program dan kegiatan dapat mencapai sasaran yang diharapkan;
- d) Membina bawahan dengan memberikan motivasi dan pengarahan untuk peningkatan disiplin dan kinerja;
- e) Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dengan menyimak agar hasil kerja menjadi lebih baik dan bertanggungjawab;
- f) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana perencanaan dan perkembangan karir, data pegawai, dan surat;
- g) Menilai kinerja dan menandatangani DP3 bawahan untuk bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- h) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana perencanaan dan perkembangan karir, data pegawai, surat menyurat, kearsipan melalui pengawasan secara intensif agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan;

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Membagi tugas kepada bawahan secara tertulis dan lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan bagiannya.
- b) Membimbing pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan keuangan melalui rapat dan konsultasi agar tidak terjadi duplikasi dan benturan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyusun rencana program kegiatan sub bagian program dan keuangan dengan berpedoman pada rencana strategi dan petunjuk sekretaris camat agar program dan kegiatan dapat mencapai sasaran yang diharapkan;
- d) Membina bawahan dengan memberikan motivasi dan pengarahan untuk peningkatan disiplin dan kinerja;

- e) Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dengan menyimak agar hasil kerja menjadi lebih baik dan bertanggung jawab;
- f) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana perencanaan dan perkembangan karir, data pegawai, surat menyurat, kearsipan melalui pengawasan secara intensif agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana;
- g) Menilai kinerja dan menandatangani DP3 bawahan untuk lahan pembinaan dan pengembangan karier;
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas

b. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan. Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan sebagaimana dimaksud adalah:

1. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengumpulkan bahan pembuatan monografi kecamatan untuk diketahui perkembangannya;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi akte catatan sipil, mutasi kependudukan, administrasi kartu penduduk, administrasi kewarganegaraan sesuai pengantar yang masuk dari desa/kelurahan;
4. Memeriksa kembali formulir kependudukan yang disampaikan petugas desa/kelurahan sebelum data dientri oleh operator sistem kependudukan;
5. Menyelenggarakan tugas-tugas lain sesuai pendelegasian wewenang yang diberikan camat;
6. Memantau dan mengendalikan tertib perizinan di wilayah kecamatan untuk membantu penerapan pengamanan Perda bersama Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
7. Menyiapkan bahan dan saran dalam rangka pemberian izin pertunjukan pasar malam dan keramaian;
8. Menyiapkan rekomendasi perizinan sesuai bidang tugasnya;
9. Membagi tugas kepada bawahan secara tertulis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan;
10. Menilai kinerja dan menandatangani DP3 bawahan untuk bahan pembinaan dan pengembangan karier.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan

Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penjabaran tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud adalah:

1. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang meliputi pembinaan, perlindungan masyarakat, pos kamling dan pengamanan swakarsa masyarakat;
3. Pelaksanaan kepolisian pamong praja dan PPNS skala kecamatan;
4. Penegakan perda/peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud adalah:

1. Menyelenggarakan, menghimpun dan mengelola data indikator pembangunan kelurahan/desa;
2. Menyelenggarakan inventarisasi dan pengelola data lokasi pusat perekonomian, tempat-tempat wisata, industri kecil dan industri rumah tangga maupun lembaga perekonomian kelurahan lainnya sebagai bahan penyusunan program;
3. Menyelenggarakan, menghimpun, mengelola dan menyampaikan data pembangunan kelurahan/desa dibidang sarana dan prasarana umum untuk dianalisa;
4. Menyelenggarakan peninjauan langsung ke lapangan yang berkaitan dengan sarana, prasarana, dan pelayanan umum untuk dianalisa;
5. Menyelenggarakan pembinaan, pemantauan terhadap upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan perekonomian, perkoperasian, industri kecil dan lingkup pertanian;
6. Menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan kelurahan atas dasar laporan perkembangan fisik proyek kelurahan dan peninjauan lapangan;
7. Mengumpulkan data, menganalisa, serta mengkoordinasikan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), menyelenggarakan lomba kelurahan/desa;
8. Melaksanakan koordinasi dan memberikan petunjuk untuk meningkatkan usaha gotong royong di kelurahan/desa;

9. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan, koordinasi dalam rangka kegiatan pemugaran lingkungan, pemugaran perumahan, penyehatan lingkungan kumuh, pengembangan kepariwisataan dan potensi pertambangan;
10. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, menyelenggarakan rapat koordinasi pembangunan unit daerah kerja pembangunan di tingkat kecamatan;
11. Menyiapkan rekomendasi perizinan sesuai bidang tugasnya;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai pendelegasian wewenang dari camat.


e. Seksi Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana. Penjabaran tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud adalah:

1. Menyusun rencana program kegiatan seksi kesejahteraan rakyat dengan berpedoman pada rencana strategis kecamatan dan petunjuk camat agar program seksi kesejahteraan rakyat dapat mencapai sasaran yang diharapkan;
2. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat melalui rapat dan konsultasi agar tidak terjadi duplikasi dan benturan dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Membagi tugas kepada bawahan secara tertulis dan lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan jabatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat melalui pengawasan secara intensif agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana;
5. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dengan menyimak agar hasil kerja menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Membina bawahan dengan memberikan motivasi dan pengarahan untuk peningkatan disiplin dan kinerja;
7. Menilai kinerja dan menandatangani DP3 bawahan untuk bahan pembinaan dan pengembangan karier;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Kuaro dapat dilihat struktur organisasi seperti Gambar 3 di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KUARO
BERDASARKAN PADA PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008**



2.2. Sumber Daya

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Kuaro mempunyai posisi yang strategis, karena terletak pada jalan poros yang berhubungan antara kota Banjarmasin dengan kota madya Balikpapan. Dengan jumlah penduduk 28.591 jiwa dan kepadatan penduduk 38,7 jiwa/km², produk kegiatan perekonomian masyarakat Kecamatan Kuaro adalah di bidang pertanian, perkebunan dan petambangan, kegiatan lainnya adalah sector kehutanan utamanya pada hutan rakyat.

Luas wilayah Kecamatan Kuaro 747,30 Km² dan terbagi atas 12 desa dan 1 kelurahan yaitu Kelurahan Kuaro, Rangan, Modang, Sandeley, Pasir Mayang, Keluang Lolo, Harapan Baru, Kerta Bumi, Pondong Baru, Klempang Sari, Keluang Paser Jaya, Padang Jaya dan Kendarom. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 sejak Juni 2004 membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional.

Adanya perubahan paradigma tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur serta masyarakat. Khususnya bagi

aparatur pemerintahan dituntut agar lebih profesional dibidangnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, berkeadilan, hukum dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat. Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah meletakkan kepentingan untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif. Pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemerintahan Kabupaten Paser guna mewujudkan demokratisasi dalam berbagai kehidupan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan di daerah. Kantor Camat Kuaro Kabupaten Paser merupakan Unsur pelaksana yang berada di bawah pemerintah Kabupaten Paser dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2003, tentang pelimpahan kewenangan Bupati Paser kepada Camat dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum. Maka pemerintah Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser menyusun rencana strategis untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam sebuah dokumen Renstra.

a. Kondisi geografis

Wilayah Kecamatan Kuaro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Timur : Teluk Adang / Selat Makassar
2. Sebelah Barat : Kecamatan Batu Kajang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tanah Grogot
4. Sebelah Utara : Kecamatan Long Ikis

Luas wilayah Kecamatan Kuaro 747,30 Km² yang tersebar menjadi 12 Desa dan 1 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kuaro Luas wilayah : 80,33 Km²
2. Desa Keluang Paser Jaya : 15,67 Km²
3. Desa Harapan Baru Luas wilayah : 124,30 Km²
4. Desa Kendarom Luas wilayah : 9,78 Km²
5. Desa Modang Luas wilayah : 68,52 Km²
6. Desa Padang Jaya Luas wilayah : 12,23 Km²
7. Desa Pasir Mayang Luas wilayah : 96,90 Km²
8. Desa Pondong Baru Luas wilayah : 94,15 Km²
9. Desa Rangan Luas wilayah : 84,20 Km²
10. Desa Sandeley Luas wilayah : 63,29 Km²
11. Desa Keluang Lolo Luas wilayah : 81,92 Km²
12. Desa Kerta Bumi Luas wilayah : 24,20 Km²
13. Desa Klempang Sari Luas wilayah : 7,48 Km²

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 29 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga dibutuhkan minimal 10 (Sepuluh) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan aset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 68 Pegawai yang termasuk PTT/Honorer dan Satpol PP dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat seperti Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini.

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Kuaro Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jumlah
1	Laki-laki	22	22
2	Perempuan	7	7
Jumlah		29	29

Sumber : Data Kecamatan Kuaro

Tabel 2 : Data Pegawai Kecamatan Kuaro Menurut Golongan

No	Golongan ruang	Kecamatan	Jumlah
1	IV/A	2	2
2	III/D	3	3
3	III/C	4	4
4	III/B	5	5
5	III/A	1	1
6	II/D	5	5
7	II/C	-	-
8	II/B	4	4
9	II/A	2	2
10	I/D	-	-
11	I/C	2	2
12	I/B	1	1

13	I/A	-	-
14	PTT	29	29
15	SATPOL PP	10	10
Jumlah		68	68

Sumber : Data Kecamatan Kuaro

Tabel 3 : Data Pegawai Kecamatan Kuaro Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Kecamatan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1
2	Sarjana (S1)	10	10
3	Diploma IV	-	-
4	Diploma III	3	3
5	Diploma II	-	-
6	Diploma I	-	-
7	SMA	12	12
8	SMP	2	2
9	SD	1	1
Jumlah		29	29

Sumber : Data Kecamatan Kuaro

Tabel 4 : Data Pegawai Kecamatan Kuaro Berdasarkan Diklat Yang Pernah Di Ikuti

No	Jenis Diklat	Kecamatan	Jumlah
Struktural			
1	SPAMA/Diklatpim Tk.III	1	1
2	ADUM/Diklatpim TK.IV	5	5
Tehnis Fungsional			
1	Orientasi Camat	1	1
2	PPAT	1	1
3	Analisi Jabatan	2	2
4	Kearsipan	1	1

5	Bendaharawan Barang	2	2
6	Operator Komputer	2	2
Jumlah		16	16

Sumber : Data Kecamatan Kuaro

2.2.2. Asset / Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Kuaro dibutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan / perlengkapan yang mendukung kerja pegawai sebagai berikut :

Tabel 5 : Data Prasarana Kecamatan Kuaro

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1	Tanah	-
2	Gedung	3

Sumber : Data Monografi Kecamatan Kuaro

Table 6 : Data Barang Inventaris Kecamatan Kuaro

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Meja kerja	54	Baik
2	Kursi kerja	41	Baik
3	Kursi tamu	3	Baik
4	Kursi plastic	300	Baik
5	Almari arsip kayu	17	Baik
6	Meja rapat kayu	5	Baik
7	Filling cabinet	2	Baik
8	Lemari katalog	5	Baik
9	Papan data	2	Baik
10	Papan agenda kerja	2	Baik
11	Papan pengumuman	1	Baik

Sumber : Data Kecamatan Kuaro

Table 7 : Data Sarana Perlengkapan Kecamatan Kuaro

No	Jenis Sarana dan Prasarana	jumlah	Kondisi
1	Mesin ketik	3	Baik
2	Pesawat telepon	2	Baik
3	Computer lengkap	11	Baik
4	Televise	2	Baik
5	Wireless	3	Baik
6	Jam dinding	8	Baik
7	Sound system	1	Baik
8	Laptop	2	Baik
9	Dispenser	1	Baik
10	Kipas angin dan kompor gas	5	Baik
11	Air conditioner	8	Baik

Sumber : Data Kecamatan Kuaro

Table 8 : Data Sarana dan Transportasi Kecamatan Kuaro

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Sepeda Motor	4	Baik
2	Mobil Dinas Kantor	1	Baik
3	Mobil DAMKAR	1	Baik

Sumber : Data Kecamatan Kuaro

2.2.3. Unit Usaha

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai Kecamatan Kuaro maka telah diaktifkan kembali keberadaan Koperasi Kecamatan Kuaro dengan jenis usaha antara lain pengadaan alat tulis kantor serta usaha-usaha produktif lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kuaro, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kuaro dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Kuaro sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Kuaro sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa / Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
2. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan Desa / Kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun pihak lainnya.
3. Pembinaan kelengkapan administrasi Desa / Kelurahan dan kecamatan
4. Pembinaan secara rutin ke Desa / Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di Desa / Kelurahan.
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan Desa/Kelurahan.
7. Memfasilitasi adanya pemekaran RT dan RW di setiap Desa / Kelurahan.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan:

1. Melakukan penataan dan penertiban Pasar di wilayah Kecamatan Kuaro oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ke Kecamatan.
2. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
3. Monitoring Penyaluran Beras Sejahtera
5. Pembangunan daerah kecamatan dengan program yang diberikan pemerintah kepada kecamatan dengan program P3BK.
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK, GSI dan P2WKSS
7. Penertiban Galian C yang ada di Daerah Kecamatan Kuaro
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN” yang merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Paser Nomor 01 Tahun 2003 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati ke Camat serta sesuai penjabaran tugas pokok dan fungsinya untuk menangani sebagian urusan otonom maka, jenis pelayanan di Kecamatan Kuaro terhadap masyarakat terdiri dari :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan
9. Kewenangan yang lain yang dilimpahkan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Kuaro menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*strength*)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
2. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
4. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
5. Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi yang memadai
6. Tersediaanya Dana yang Berkesinambungan
7. Tersediaanya Jumlah Pegawai yang memadai

2. Kelemahan (*weakness*)

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun

2. Jumlah Staf cukup memadai namun secara kualitas dan kualitas masih terbatas.
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
4. Kreatifitas dan tingkat keterampilan staf yang dirasakan masih kurang
5. Terbatasnya sarana transportasi sehingga pembinaan kepada masyarakat yang berada di pedesaan belum maksimal
6. Terbatasnya dana sehingga pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal
7. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan. Tidak memiliki standar pelaporan yang jelas.
8. Kualitas pelayanan aparat kecamatan belum optimal

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (opportunity)

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Adanya pendelegasian kewenangan dari bupati kepada camat (perda)
3. Adanya potensi sumber daya alam dan kesediaan lahan yang cukup luas
4. Adanya partisipasi / dukungan dari pihak ke tiga (swasta)
5. Adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan yang cukup pesat
6. Kebijakan otonomi daerah
7. Adanya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat

2. Ancaman (treath)

- a. Masih rendahnya tingkat pengetahuan aparat desa
- b. Kurangnya dukungan dari dinas teknis sehingga pengelolaan SDA tidak maksimal
- c. Belum tersedianya sarana transportasi kedesa-desa
- d. Belum tersedianya lapangan kerja untuk masyarakat non skill
- e. Luasnya wilayah kerja
- f. Rendah Tingkat Ekonomi Masyarakat
- g. Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola tindak dari masyarakat.
- h. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuaro
Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	e-KTP dan KK yang diterbitkan tepat waktu		Jumlah Terbitan KTP dan KK		500 Lbr	750 Lbr	1000 Lbr	1250 Lbr	1500 Lbr	500 Lbr	750 Lbr	1000 Lbr	1250 Lbr	1500 Lbr	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Desa yang menyusun dan melaporkan kinerja		Jumlah Desa Yang Memberikan Laporan		12 Desa	12 desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Pelaksanaan Musrenbang		Jumlah Desa Musrebang Kecamatan		12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Penilaian dan Pembinaan Lomba Desa		Jumlah Partisipasi yang mengikuti		12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Penilaian Lomba TTG		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Terlaksananya penetapan tapal batas desa		Jumlah Desa Pelaksanaa Kegiatan Tapal Batas		12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Distribusi penyaluran beras sejahtera		Jumlah Desa yang didistribusikan Beras Sejahtera		12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kuaro
Kabupaten Paser

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	3.420.550.490	4.193.692.284	8.326.27 2.144	6.997.30 4.416	11.680. 662.967	2.946.7 75.351	4.03136 8.940	7.687.4 25.534	6.532.9 19.622	11.205. 282.284	0.86	0.96	0.92	0.93	0.96	6.923.696.460	6.480.754.346
Belanja Tidak Langsung	2.496.114.760	2.727.227.291	2.655.63 4.306	2.697.71 1.512	3.412.0 87.512	2.046.7 99.031	2.585.6 34.898	2.437.6 32.793	2.296.0 88.874	2.969.0 50.271	0.82	0.95	0.92	0.85	0.87	2.797.755.076	2.467.041.173
Belanja Langsung	924.435.730	1.466.464.993	5.670.63 7.838	4.299.59 2.904	8.268.5 75.455	899.976 .320	1.445.7 34.042	5.249.7 92.471	4.236.8 30.748	8.236.2 32.013	0.97	0.99	0.93	0.99	1.00	4.125.941.384	4.013.713.173
Belanja Pegawai	371.123.200	470.663.263	721.749. 531	856.778. 563	1.047.5 85.536	371.123 .200	470.163 .262	702.219 .531	828.332 .562	1.046.1 83.813	1.00	1.00	0.97	0.97	1.00	693.580.024	683.604.474
Belanja Barang dan Jasa	539.444.430	878.676.730	3.691.81 7.407	1.120.48 9.892	1.912.3 84.392	520.523 .020	858.500 .780	3.669.2 04.210	1.105.2 43.186	1.895.9 70.700	0.96	0.98	0.99	0.99	0.99	1.628.562.570	1.609.888.379
Belanja Modal	13.868.100	117.125.000	1.257.07 0.900	2.322.32 4.450	5.308.6 05.500	8.330.1 00	117.070 .000	878.369 .000	2.303.2 55.000	5.294.0 77.500	0.60	1.00	0.70	0.99	1.00	1.803.798.790	1.720.220.320

B A B III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuaro, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Kuaro yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kelurahan serta stakeholders sebagai berikut:

- a) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan Dan Kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Lurah sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- d) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- e) Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah
- g) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan Pemerintah Daerah

Tabel.3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Kuaro
Kabupaten Paser

Aspek	Capaian (Kondisi Saat ini)	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (DiluarKewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sumber Daya Manusia/ Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya beberapa pegawai yang mempunyai tugas tidak sesuai dengan bidang keahliannya - Beberapa pegawai mendekati usia tidak produktif (pensiun) 	Analisis Jabatan (Anjab)	- Kewenangan Camat untuk melakukan rolling staf	- Adanya Mutasi Pegawai antar instansi Pemerintah Daerah	- Kurang maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di kantor Kecamatan Kuaro
2. Sarana dan Prasarana Kerja	- Banyaknya Sarana Dan Prasarana yang masa pemakaian diatas 8 Tahun		- Perencanaan anggaran sarana prasarana	- Penyetujuan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana	- Kurang maksimalnya kinerja pelayanan karena kinerja komputer yang mulai lambat/nge-lag.
3. Wilayah Administratif	- Beberapa tapal Batas Desa yang masih belum jelas		- Fasilitasi musyawarah penetapan tapal batas	- Penetapan Tapal Batas melalui SK	- Konflik tapal batas desa yang belum selesai.

	- Masih banyaknya terjadi sengketa lahan		- Fasilitasi musyawarah sengketa lahan	- Historis serta bukti-bukti kepemilikan Tanah	- Masih banyaknya terjadi sengketa lahan baik milik perseorangan maupun korporasi
--	--	--	--	--	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Seiring dengan telah dilaksanakannya Pilkada Kabupaten Paser, Maka Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih periode 2016-2021 telah menetapkan visi yang menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan lima tahun mendatang, Kabupaten Paser memiliki visi :

“Paser yang Semakin Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Visi di atas merupakan keberlanjutan dan penegasan dari visi pembangunan lima tahun kebelakang. Hadirnya kata **“semakin”** di dalam visi, bermakna sebagai keberlanjutan dan apresiasi pada pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah obyektif. Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus bergerak progresif menuju kondisi ideal.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, lantas fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh lima kata kunci di dalam visi ini, yaitu:

➤ **SEJAHTERA**

Sejahtera merupakan sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Paser yang semakin membaik pada berbagai bidang pembangunan terutama pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat membutuhkan dua prasyarat utama yakni pendidikan dan kesehatan. Dua prasyarat tersebut sebagai modal untuk mengoptimalkan potensi masyarakat agar lebih berdaya, mandiri, produktif dan berbudaya. Semakin membaiknya tingkat kesejahteraan tersebut antara lain ditandai dengan meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, hingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan bermakna pula secara sosial dan budaya, yakni ketika masyarakat memiliki kohesivitas sosial yang menjadikannya sebagai modal untuk berpartisipasi aktif, serta budaya yang menjadikan setiap komponen merasa memiliki daerah dan bertanggung jawab atas berjalannya pembangunan daerah. Kondisi tersebut akan menciptakan situasi yang kondusif untuk menjalankan roda pembangunan. Namun untuk mencapainya dibutuhkan syarat berupa tata kelola pemerintahan yang baik, yakni adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor privat dan organisasi masyarakat sipil.

➤ **MERATA**

Merata berarti menghilangkan kesenjangan antar wilayah, termasuk kesenjangan antar masyarakat. Nilai ini sekaligus bermakna menutup/memperkecil kesenjangan dalam mendapatkan pelayanan publik, mengelola sumber daya strategis

serta memperoleh distribusi hasil pembangunan. Kondisi pembangunan yang merata merupakan wujud penghormatan pada semua masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di Kabupaten Paser, dan khususnya sebagai pengakuan, afirmasi, dan pemberdayaan masyarakat Paser yang masih merasakan persoalan terkait pembangunan. Harapannya akan tercipta stabilitas sosial sekaligus modal dasar bagi pembangunan dari waktu ke waktu. Kesenjangan adalah problema pembangunan bagi daerah yang mempunyai wilayah sangat luas, sekaligus tertundanya pemenuhan hak bagi setiap masyarakat daerah untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu pemerataan adalah kewajiban pembangunan yang harus terpenuhi melalui berbagai urusan pemerintahan.

➤ **BERDAYA SAING**

Berdaya saing merupakan syarat yang dibutuhkan bagi setiap daerah untuk responsif dan dapat unggul di tengah perkembangan kondisi lokal, regional dan global yang dinamis. Dalam visi ini, daya saing yang akan diciptakan adalah *pertama* merujuk pada meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. *Kedua*, sebagai suatu kondisi semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat Paser. Kondisi tersebut mencakup ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata serta kualitas pelayanan yang semakin meningkat. *Ketiga*, adalah peningkatan kualitas sumber manusia masyarakat Paser agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif. SDM berkualitas selain berperan dalam menghadapi perubahan sistem global, salah satunya melalui pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), juga mempunyai peran penting sebagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

➤ **BERKELANJUTAN**

Berkelanjutan merujuk pada kondisi yang berkesinambungan dalam proses pembangunan yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Selain itu berkelanjutan juga dimaknai sebagai proses pembangunan yang tidak terputus dari periode ke periode. Pembangunan merupakan gerak maju, bukan gerak yang dimulai dari awal pada setiap pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Tujuannya adalah mencapai sasaran rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun nasional.

Dalam menjalankan pembangunan yang tidak terputus tersebut, perlu ditekankan pada pelaksanaan pembangunan yang mampu mewujudkan daya dukung lingkungan alam berkelanjutan. Ini untuk menghindari dampak negatif bagi pembangunan yang terfokus pada pencapaian ekonomi makro dan pertumbuhan semata, namun dengan melakukan eksploitasi alam secara tidak terkendali. Pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, namun juga kebutuhan yang akan datang dan selamanya. Ketika kelestarian lingkungan alam dapat

terjaga, maka akan berdampak pada keberlanjutan hajat hidup dan penghidupan masyarakat serta daya dukung lingkungan sosial.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Paser.

❖ MISI DAERAH:

Guna mewujudkan visi kabupaten 2016-2020 sebagai Kabupaten Paser yang semakin sejahtera, merata, berdaya saing dan berkelanjutan diperlukan adanya misi sebagai perwujudan dari penjabaran visi. Adapun misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Paser 2016-2020 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan pemukiman
2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
5. Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Paser tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing. Adapun beberapa program yang menjadi prioritas terkait visi dan misi Kabupaten Paser yang dapat dilaksanakan di Kecamatan Kuaro sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
2. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP)
4. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
6. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
7. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan , arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin

membbaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egois yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Paser yaitu :

1. Peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan kesehatan melalui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan.
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama jalan dan listrik.
3. Peningkatan tata-kelola pemerintahan yang mengakomodasi berbagai isu krusial: ketepatan sasaran pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar.
4. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah dari sektor non-tambang, melalui diversifikasi usaha pertanian dan perkebunan, perikanan dan jasa berbasis spirit ekonomi hijau dan berkelanjutan.
5. Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun masyarakat.
6. Terbukanya investasi di level regional (ASEAN) terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Dari 6 Isu Strategis Kabupaten Paser maka dapat diambil 3 point yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kecamatan Kuaro sebagai berikut :

1. Peningkatan tata-kelola pemerintahan yang mengakomodasi berbagai isu krusial: ketepatan sasaran pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar.
2. Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun masyarakat.
3. Peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan kesehatan melalui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kecamatan Kuaro dan kajian terhadap lingkungan hidup strategis untuk mendukung penyusunan Renstra Kecamatan Kuaro Belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan RT RW Kabupaten Paser pada saat penyusunan Renstra ini masih dalam proses penyelesaian/review. Sementara hasil kajian terhadap lingkungan hidup strategis belum tersedia.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

STRENGTH-OPPORTUNITY (SO)	STRENGTH-TREATH (ST)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan SK Bupati yang di bentuk 2. Memanfaatkan semangat kerja yang tinggi untuk dapat mengelola sumber daya alam dan ketersediaan lahan yang luas 3. Meningkatkan disiplin dan etos kerja dengan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan 4. Mendayagunakan netralisasi birokrasi untuk memanfaatkan meningkatnya parsipasi masyarakat 5. Mendayagunakan diklat teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan semangat kerja dari seluruh pegawai dan unsur pelaksana untuk mengadakan pembinaan kepada masyarakat dan aparat desa mengenai pemerintahan dan pembangunan 2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten 3. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ke tiga untuk mengatasi masalah transportasi 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk mengimbangi meningkatnya tranformasi teknologi

<p>fungsional untuk memanfaatkan pelaksanaan otonomi daerah</p>	<p>dan informasi</p> <p>5. Mendayagunakan netralisasi birokrasi untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada aparat mengenai tentang pemberian pelayanan prima.</p>
<p>WEAKNESS-OPPORTUNITY(WO)</p>	<p>WEAKNESS-TREATH (WT)</p>
<p>1. Memanfaatkan dukungan masyarakat untuk menguatkan manajemen informasi data kecamatan</p> <p>2. Memanfaatkan kebijakan otonomi daerah untuk mengatasi SDM aparat</p> <p>3. Memanfaatkan pendelegasian kewenangan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur dalam pemberian pelayanan</p> <p>4. Memanfaatkan pihak ketiga (swasta) dalam rangka mengatasi masalah transportasi</p> <p>5. memanfaatkan kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan dana dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>1. Mengoptimalkan penggunaan dana, saran dan prasarana yang ada untuk mengatasi kesulitan operasional</p> <p>2. Mengoptimalkan pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksinya</p> <p>3. Menghindari kurangnya kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan</p> <p>4. Meningkatkan manajemen informasi data guna menghindari tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat</p> <p>5. Menghindari masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur dengan meningkatkan SDM</p>

Berlandaskan pada analisis SWOT sebagaimana di uraikan di atas. Adapun Isu– isu Strategis Kecamatan Kuaro sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai yang ada untuk melaksanakan Surat Keputusan Bupati Paser yang telah diterbitkan
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi masalah prasarana dan sarana pelayanan
3. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta) untuk mengatasi masalah transportasi
4. Memanfaatkan semangat kerja yang tinggi untuk dapat mengelola Sumber Daya Alam dan kesedian lahan yang luas

5. Mengoptimalkan penggunaan dana, sarana dan prasarana yang ada untuk mengatasi kesulitan operasional
6. Meningkatkan disiplin dan etos kerja dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan
7. Mengoptimalkan pegawai untuk melaksanakan Tupoksi
8. Adanya netralisasi birokrasi
9. Adanya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

B A B IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang di inginkan, kantor Camat Kuaro sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat

Sehubungan dengan itu Kantor Camat Kuaro harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Kantor Camat Kuaro akan di arahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintahan Kabupaten Paser yakni ***“Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”***

MAKA VISI KANTOR CAMAT KUARO ADALAH :

“TERWUJUDNYA SISTEM PELAYANAN KECAMATAN YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MENUJU MASYARAKAT YANG BERBUDAYA”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kantor Camat Kuaro Kabupaten Paser sebagaimana telah di gariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran kantor Camat Kuaro yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Memperkuat Kohesivitas Sosial dan Budaya dalam Proses Pembangunan;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan

dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk angka waktu 5 (lima) Tahun, pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau di hasilkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu.

Berdasarkan misi Kantor Camat Kuaro tersebut di atas maka, tujuan yang akan dicapai Kantor Camat Kuaro adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan untuk mewujudkan misi Pertama adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kecamatan
 2. Meningkatkan Sinergi perencanaan pembangunan daerah
- b. Tujuan untuk mewujudkan misi ke dua adalah sebagai berikut
 1. Meningkatkan rekognisi dan promosi
 2. Meningkatkan stabilitas sosial

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kantor Camat Kuaro Kabupaten Paser dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan tersedianya sumber daya alam dalam kegiatan atau aktivitas

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan tersedianya sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Berdasarkan kriteria sasaran tersebut, maka Kantor Camat Kuaro menetapkan sasaran dalam periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Sebagai Berikut :

1. Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan Tujuan pertama pada Misi Pertama yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
 - b. Meningkatnya kapasitas aparatur kecamatan
 - c. Meningkatnya keakuratan laporan
2. Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan Tujuan ke dua pada Misi pertama yaitu :
 - a. Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
3. Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan Tujuan pertama pada Misi ke dua yaitu :
 - a. Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan.
 - b. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

- c. Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan
- 4. Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan Tujuan ke dua pada Misi ke dua yaitu :
 - a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Mendapatkan Pelayanan	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
			Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	50%	79%	86%	97%	100%
			Tersedianya Prasarana dan Sarana Perkantoran	60%	70%	80%	90%	100%
		Meningkatnya kapasitas aparatur kecamatan	Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Diklat	0	12	12	12	12
		Meningkatnya keakuratan laporan	Nilai LAKIP yang di dapat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Meningkatkan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sinergi Antara Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Penganggaran	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Sinergi	55%	74%	89%	94%	97%
3	Meningkatkan Rekognisi dan Promosi	Meningkatnya Akses Masyarakat Lokal untuk berpartisipasi dalam Berbagai Proses Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Perdesaan dalam Proses Pembangunan	60%	70%	80%	90%	100%

		Meningkatnya Akses Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Proses Pembangunan	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan di Perdesaan	50%	60%	70%	80%	90%
		Meningkatnya Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keberdayaan Masyarakat	60%	70%	85%	90%	100%
4	Meningkatkan Stabilitas Sosial	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Gangguan Keamanan dan Konflik yang Menurun	20	15	10	5	3

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA SISTEM PELAYANAN KECAMATAN YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MENUJU MASYARAKAT YANG BERBUDAYA			
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
- Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	- Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran Dengan Kapasitas Aparatur Yang Memadai - Peningkatan Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih - Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran, sarana dan prasarana kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Meningkatkan Cakupan Layanan Untuk Pelayanan Prima, Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Disiplin Aparatur - Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih - Meningkatkan Cakupan Layanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Yang Memadai Untuk Aparatur Pemerintahan - Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana dan

<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan - Meningkatkan Keakuratan Laporan - Meningkatnya Sinergi Antara Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah - Peningkatan Pelayanan dan Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Kemampuan IPTEK - Mengidentifikasi Upaya Pencapaian Nilai Pelaporan Capaian Kinerja - Penyusunan Renja SKPD Yang Sinergi Dengan Renstra SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana Perkantoran dan Aparatur Perangkat Daerah - Meningkatkan Administrasi Perkantoran Yang Berdaya Saing Dengan Memenuhi Standar IPTEK - Penyusunan LAKIP Berbasis Pada Sinergis Kinerja Antar Dokumen - Penyusunan Renja SKPD Yang Memperhatikan Skala Prioritas Renstra SKPD Setiap Tahun
MISI II : MEMPERKUAT KOHESIVITAS SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PROSES PEMBANGUNAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Rekognisi dan Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Akses Masyarakat Lokal Untuk Berpartisipasi Dalam Berbagai Proyek Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Masyarakat Perdesaan Dalam Proses Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Dilaksanakan Dengan Transparansi dan Akuntabilitas Yang Bersih Dan

<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Stabilitas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Akses Perempuan Untuk Berpartisipasi Dalam Proyek Pembangunan - Meningkatkan Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembangunan - Meningkatkan Kemanana dan Ketertiban Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Program Kegiatan - Peningkatan Forum Adat dan Forum Keagamaan - Meningkatkan Sistem Keamanan Berbasis Masyarakat 	<p>Berwibawa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Fasilitas Program-program Kegiatan Yang Melibatkan Peran Serta Perempuan - Memfasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Kelompok Adat dan Kelompok Keagamaan - Meningkatkan Kelompok-kelompok Keamanan Lingkungan Di Level komunitas
--	--	--	--

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Kuaro dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi:

1. Peningkatan layanan administrasi perkantoran dengan kapasitas aparatur yang memadai.
2. Peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih.
3. Peningkatan layanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kapasitas sumber daya aparatur
4. Peningkatan pelayanan Administrasi, sarana dan prasarana perangkat daerah.
5. Peningkatan pelayanan dan optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur serta kemampuan IPTEK.
6. Mengintensifkan upaya pencapaian nilai pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun
7. Penyusunan Renja SKPD yang sinergi dengan Renstra SKPD.
8. Peningkatan Masyarakat Perdesaan Dalam Proses Pembangunan.
9. Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Program Kegiatan.
10. Peningkatan forum adat dan forum keagamaan.
11. Peningkatan sistem keamanan berbasis masyarakat.

2. Kebijakan

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kantor Camat Kuaro memiliki kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan layanan untuk pelayanan prima, sarana dan prasarana serta peningkatan disiplin aparatur. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
2. Meningkatkan kebersihan lingkungan yang sehat dan bersih.
3. Meningkatkan cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana yang memadai untuk aparatur pemerintahan.
4. Meningkatkan Pelayanan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur perangkat daerah.

5. Meningkatkan administrasi perkantoran yang berdaya saing dan memenuhi standar IPTEK.
6. Penyusunan LAKIP berbasis pada sinergitas kinerja antar dokumen perencanaan.
7. Penyusunan Renja SKPD yang memperhatikan skala prioritas Renstra SKPD setiap tahun.
8. Melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang bersih dan berwibawa.
9. Meningkatkan Fasilitas Program-program Kegiatan yang melibatkan Peran serta Perempuan.
10. Memfasilitasi Pengembangan wawasan kebangsaan bagi kelompok adat dan kelompok keagamaan.
11. Meningkatkan kelompok-kelompok keamanan lingkungan di level komunitas.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program SKPD

Beberapa Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kecamatan Kuaro, meliputi :

1. Program penataan administrasi kependudukan (e-KTP);

Meliputi beberapa kegiatan antara lain :

- a. Keg. Peningkatan Pelayan Publik Dalam Bidang Kependudukan
- b. Keg. Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan

3. Program pelayanan administrasi perkantoran

Meliputi beberapa kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat.
- b. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.
- c. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- e. Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- f. Keg. Alat Tulis Kantor.
- g. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- h. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- i. Keg. Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
- j. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- k. Keg. Penyedia Makanan dan Minuman
- l. Keg. Rapat-rapat dan Konsultasi.

4. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Pengadaan Instalasi Listrik/Ac/Air/Telepon.
- b. Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- c. Keg. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan.
- d. Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- e. Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- f. Keg. Pengadaan Meubelair.
- g. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan.

- h. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- i. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas/Jabatan.
- j. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- k. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meliputi beberapa kegiatan antara lain :

- a. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

7. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Dengan Baik

Meliputi beberapa kegiatan antara lain :

- a. Keg. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa.
- b. Keg. Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi.
- c. Keg. Koordinasi dan Fasilitasi Paskibra.

8. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Yang Terkoordinasi Dengan Baik.

Meliputi beberapa kegiatan antara lain :

- a. Keg. Pelaksanaan 10 Program PKK.
- b. Keg. Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna.
- c. Keg. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

9. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik.

Meliputi beberapa kegiatan antara lain :

- a. Keg. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
- b. Keg. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- c. Keg. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Kewaspadaan dan Persaudaraan Antar Masyarakat.

10. Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Yang Terkoordinasi Dengan Baik

Meliputi beberapa kegiatan antara lain :

- a. Keg. Pengawasan dan Penegakan Perda

11. Program Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan.
- b. Keg. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan.
- c. Keg. Pengelolaan Pasar Perdesaan.

12. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah.
- b. Keg. Koordinasi Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan.
- c. Keg. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
- d. Keg. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Program Kesehatan dan KB.
- e. Keg. Fasilitasi Kegiatan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

13. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD.
- b. Keg. Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Keg. Fasilitasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa.

14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Penyusunan RENSTRA PD.
- b. Keg. Penyusunan RENJA PD.
- c. Keg. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Pelaksanaan SPIP di PD.

17. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Evaluasi Renja PD.

18. Program Pengembangan Data dan Informasi

Meliputi kegiatan antara lain :

- a. Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan.

5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Pelaksanaan semua program SKPD berdasarkan pada sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser. Pagu sumber pendanaan program terlampir (Tabel 5.1).

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penentuan indikator kinerja SKPD sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dilaksanakan oleh SKPD yang berkaitan dan relevan dengan program-program RPJMD, dengan demikian implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kuaro tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021 .

Tugas pokok yang diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan Kuaro adalah

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Selain itu camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan bupati. Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Mencermati tupoksi Kantor Kecamatan Kuaro di atas, maka kinerja hasil pelayanan SKPD yang diharapkan adalah dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tolok ukur hasil kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Kuaro untuk menilai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas maupun ketepatan urusan program yang ditetapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD	Ket.
		(Tahun 2015/2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	0	7	7	7	7	7	35 Kegiatan Kecamatan Kuaro	
2.	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik	0	5	5	5	5	5	25 Kegiatan Kecamatan kuaro dan Kelurahan Kuaro	
3.	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasikan dengan baik	0	2	2	2	2	2	10 Kegiatan Kecamatan Kuaro	
4.	Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik	0	2	2	2	2	2	10 Kegiatan Kecamatan Kuaro	

5.	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	0	4	4	4	4	4	20 Kegiatan Dikecamatan Kuaro dan Kelurahan Kuaro	
6	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang terkoordinasikan dengan baik	0	3	3	3	3	3	15 Kegiatan Kecamatan Kuaro	
7	Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % Penyusun Laporan di Kecamatan Kuaro	

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Kuaro Tahun 2016 – 2021 merupakan perwujudan dokumen perencanaan Kecamatan yang mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Kuaro ini diharapkan dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi, khususnya dalam menyikapi perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima serta beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan.

Satu langkah penting yang terkait dan perlu pula dilakukan dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Kuaro Tahun 2016 – 2021 adalah kegiatan Monitoring, evaluasi dan umpan balik (feed back). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan serta dampak dan manfaatnya dibandingkan dengan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi. Selanjutnya diteruskan dengan evaluasi kinerja dengan cara melakukan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indicator kinerjanya.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka dengan disusunnya Renstra Tahun 2016 – 2021 Kecamatan Kuaro, diharapkan dapat mengarahkan Kantor Kecamatan Kuaro dalam mencapai tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif menuju pada terbentuknya suatu system pemerintahan yang baik yaitu Good Goverment yang implemantasnya mengarah pada terbentuknya suatu tata pemerintahan yang baik yaitu Good Governance.